

**PENGARUH PINJAMAN DANA UED TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA
PINJAMAN DIDESA MUARA MUSU
KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

Yuniati

Dibawah bimbingan : **Almasdi Syahza** dan **Rina Selva Johan**

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan- Universitas Riau

Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

Yuniati_18@ymail.com

ABSTRAK

Dana UED-SP adalah singkatan dari usaha ekonomi desa-simpan pinjam yaitu lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. Dengan adanya UED-SP bisa membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa (UED) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman di desa Muara Musu. Sampel penelitian ini adalah pemanfaat UED-SP sebanyak 58 orang. Metode yang digunakan Deskriptif Kuantitatif. Data dari kuisisioner kemudian dianalisis dengan Uji Chi Square. Dapat dilihat bahwa chi hitung dari pengaruh pinjaman dana UED-SP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Musu adalah sebesar 1,1734 sedangkan chi tabel adalah sebesar 12.592. Oleh karena Chi Hitung < Chi Tabel Maka dapat disimpulkan bahwa program pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Muara Musu. Peminjam dana yang tidak tepat guna dalam arti mereka tidak mempergunakan dana tersebut sesuai dengan semestinya. Dana yang dipinjam dipergunakan untuk kepentingan diluar usaha, seperti untuk membeli kendaraan, menambah fasilitas rumah tangga, biaya pendidikan dan keperluan lainnya.

Kata Kunci : UED-SP dan Kesejahteraan masyarakat.

**PENGARUH PINJAMAN DANA UED TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA
PINJAMAN DIDESA MUARA MUSU
KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

Yuniati

Dibawah bimbingan : **Almasdi syahza** dan **Rina Selva Johan**
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan- Universitas Riau
Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru
Yuniati_18@ymail.com

ABSTRACT

UED-SP Fund is the abbreviation of Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam is a rural organization that is in finances part to support productive economic in rural. By UED-SP can help the society who lack in fund to increase their economy life. The purpose of this research is to know the influence of fund loan Usaha Ekonomi Desa (UED) toward the level public welfare beneficiaries in Muara Musu. The sample of this research is the usage of UED-SP as many 58 people. The method is Quantitative Descriptive. The data from questioner is analyzed by Chi Square test. It can be seen from counting of Chi from the influence fund loan UED-SP toward the level public welfare beneficiaries in Muara Musu is 1, 1734 while, table chi is 12.592 because counting chi < table chi. So, can be conclude that fund load program Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) doesn't influence toward the level public welfare in Muara Musu. Loaner is not accurate it means that they don't use the fund incorrectly. The fund that loan is used to out of trade, such as to buy vehicles, to gain furniture, education cost and others.

Key words : UED – SP and public welfare

A. PENDAHULUAN

Masalah utama yang dihadapi masyarakat di desa Muara Musu yaitu kurangnya modal sarana dan prasana untuk mengembangkan usaha. Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan perkembangan usaha sehingga kehidupan mereka jauh dari kesejahteraan.

Pada umumnya masyarakat Muara Musu masih termasuk kedalam golongan desa terbelakang baik dari segi pendidikan maupun dari segi perekonomian. Maupun cara pemenuhan kebutuhan yang masih tradisional. Hal ini dapat kita lihat dari segi mata pencahariannya adalah pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta, pedagang dan petani. Tetapi sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah petani yaitu: petani sawit dan petani karet. Masyarakat yang sebagian besarnya petani karet. Masyarakatnya memotong karet setiap harinya tanpa kerja sampingan, dapat kita dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat desa Muara Musu diperkirakan 80% mata pencahariannya adalah memotong karet. Jadi pendapatan masyarakat di desa Muara Musu masih tergantung pada kondisi cuaca, ketika musim penghujan pendapatan masyarakat desa Muara Musu jatuh merosot pendapatan masyarakat itu karena mereka tidak memiliki mata pencaharian sampingan selain memotong karet. Begitu pula pada musim panas maka pendapatan masyarakat di desa Muara Musu akan meningkat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkat kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat hal ini sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana dan Dinas Diskoperindag yang memberikan penjelasan tentang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui UED-SP. Menurut Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana visi dari UED-SP adalah (1) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri dengan misi Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan. (2) Memperkuat kelembagaan masyarakat desa, Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

Pada dasarnya program pemberdayaan desa (PPD) merupakan program bantuan teknis (dalam rangka pemberdayaan) kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir. UED-SP merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di desa lokasi PPD. Dalam pelaksanaannya LKM memerlukan "Pengelola Profesional" agar dapat berjalan baik. Untuk membantu hal tersebut, maka diperlukan suatu panduan pengelola administrasi dan keuangan bagi pengelola (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau, 2009).

Usaha ekonomi desa (UED-SP) merupakan lembaga pelayanan simpan pinjam yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat dengan syarat mudah, menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya kebijaksanaan Pemerintah untuk mengembangkan UED-SP, khususnya UED-SP perlu didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang permodalan/perkreditan di desa. Dalam kaitan hal ini Kepala Desa sebagai Pembina dan Penanggung Jawab penyelenggaraan desa, dan pengembangan UED-SP di desa.

UED-SP memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku bunga yang rendah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta yang paling diharapkan adalah meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat desa lebih terjamin.

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

Menurut Kasmir (2010) Unsur-unsur yang terkandung pemberian suatu pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan dikembalikan dimasa tertentu dimasa datang.
- b. Kesepakatan adalah kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Jangka waktu, Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tifold tertagihnya pengembalian kredit yang telah disepakati.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga.

Menurut Mulawarman (2008) Secara konseptual, pendekatan kesejahteraan mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Masyarakat diasumsikan akan patuh dan taat terhadap hukum serta tidak akan melakukan berbagai perbuatan yang melanggar aturan apabila terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan merupakan prioritas untuk dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan masyarakat.

Menurut Almasdi Syahza (2009) suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya relatif sempurna. Artinya setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga tersebut. Kebutuhan setiap keluarga akan sangat berbeda sekali, karena itu tingkat konsumsi keluarga juga relatif berbeda. Bagi suatu keluarga pemilikan rumah mewah merupakan kebutuhan dan kebanggaan, Namun bagi keluarga lain barangkali cukup mempunyai rumah yang biasa saja, tapi punya mobil buatan eropa sudah merupakan kebanggaan tersendiri pula.

Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam ini bernama Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Muara Musu, untuk selanjutnya disebut UED – SP TUAH NEGERI, berdasarkan keputusan Desa Nomor : 46/KPTS/MM/VIII/2009 Tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2009. UED – SP berkedudukan didesa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Daerah kerja UED – SP Tuan Negeri adalah di Desa Muara Musu. Didirikan pada tanggal 07 bulan Agustus tahun 2009 di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Tuan Negeri didirikan atas Musyawarah Desa. Setiap anggota masyarakat yang menetap tinggal di desa Muara Musu berhak ikut menjadi anggota UED-SP apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota UED-SP.

Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam (UED-SP) Tuan Negeri dalam peminjaman dana UED-SP tahap pertama jangka waktunya 18 bulan. Apa bila dalam jangka waktu tersebut peminjam tidak melunasi maka peminjam diadakan rekeduling maksudnya pembaharuan pinjaman dalam arti waktu pinjaman bertambah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan UED-SP. Dalam resiko peminjaman dana UED-SP terjadi penunggakan 3 bulan akan diberi sanksi berupa administrasi dan sosial.

Jika sampai akhir tidak mengansur (3 bulan berturut-turut menunggak) atau melanggar perjanjian yang dibuat, maka agunan disita/dilelang/dijual oleh pengelola untuk melunasi sisa hutang/angsuran di UED-SP Tuan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh pinjaman Dana Usaha Ekonomi Desa (UED) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat penerima pinjaman di Desa Muara Musu kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa (UED) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman di desa Muara Musu. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai Sumber informasi bagi pemerintah daerah atau pembuat kebijakan dalam menetapkan pelaksanaan program pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) khususnya di Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu umumnya Propinsi Riau, Bahan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama maupun dalam bidang lain yang berhubungan, Wacana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilakukan bulan Nopember sampai Desember 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang menjadi anggota dan mendapat pinjaman kredit dari UED-SP di Desa Muara Musu pada tahun 2012 yang berjumlah 115 kepala keluarga. Sampel yang diteliti 50% dari jumlah populasi sebanyak 58 orang. Pengambilan sampel secara random. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan cara penyebaran kuisioner dan data sekunder yang di peroleh melalui data dari bagian pengurus dana pinjaman Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner dan dokumentasi. Penelitian ini menguji variabel yaitu UED-SP dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempermudah pengumpulan data dan tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan apa yang menjadi objek penelitian, maka variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP)

UED-SP merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan UED-SP TUAH NEGERI Desa Muara Musu kepada anggotanya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kesejahteraan akan tercapai. Adapun indikatornya adalah: Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Resiko dan Balas Jasa.

2. Pendapatan Masyarakat

Menurut Almasdi Syahza (2009) suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya relatif sempurna. Artinya setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga tersebut. Kebutuhan setiap keluarga akan sangat berbeda sekali, karena itu tingkat konsumsi keluarga juga relatif berbeda. Bagi suatu keluarga pemilikan rumah mewah merupakan kebutuhan dan kebanggaan, Namun bagi keluarga lain barangkali cukup mempunyai rumah yang biasa saja, tapi punya mobil buatan eropa sudah merupakan kebanggaan tersendiri pula. Adapun indikatornya adalah: Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Rekreasi, Komunikasi, Kebutuhan Listrik dan Asuransi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Langkah- langkah yang dilakukan adalah menyusun kuisisioner, menyebarkan kuisisioner pada responden, menganalisa hasil kuisisioner dan mengambil keputusan.

Pendapatan dari tiap responden akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, rendah, dan sedang.

Untuk mengetahui interval dari masing-masing kelompok, penulis menggunakan rumus :

$$Interval = \frac{Nilai\ Maksimum - Nilai\ Minimum}{Jumlah\ Kategori}$$

Untuk mengetahui pengaruh pinjaman dana UED-SP dengan kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman, penulis menggunakan metode Chi-Square/Chi kuadrat (Soegyarto Mangkuatmodjo, 2004) Dengan rumus Chi kuadrat:

$$(\chi^2) = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

Keterangan: χ^2 : Nilai chi-kuadrat

f_e : Frekuensi yang diharapkan

f_o : Frekuensi yang diperoleh

Hasil perhitungan Chi Square akan sebanding dengan Chi Square tabel. Apabila $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka, dana UED-SP Desa Muara Musu, memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman. Tetapi apabila $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka, dana UED-SP Desa Muara Musu, tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peminjam dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) desa Muara Musu, yang memiliki beraneka ragam karakteristik, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis usaha, lama usaha, Pendapatan dan pengeluaran.

Dalam penelitian ini karakteristik responden yaitu berdasarkan umur, 19 orang atau 32,75% responden memiliki umur antara 24 sampai 34 tahun. 27 orang atau 46,55% respoden memiliki umur antara 35 sampai 45 tahun. 8 orang atau 13,80% responden memiliki umur antara 46 sampai 56 tahun. Dan terakhir 4 orang atau 6,90% responden memiliki umur antara 57 sampai 67 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki yaitu 43 orang atau 74,14% responden dan perempuan 15 orang atau 25,86% responden. Berdasarkan pendidikan 5 orang atau 8,62% responden tidak tamat SD. 16 orang atau 27,58% responden tamat SD. 18 orang atau 31,03% responden tamat SLTP. Selanjutnya 11 orang atau 18,97% responden tamat SLTA. Kemudian 4 orang atau 6,90% responden tamat D3, dan selebihnya 4 orang atau 6,90% responden yang tamatan S1. Berdasarkan jenis usaha 27 orang atau 46,55% responden, 8 orang atau 13,80% responden yang bergerak dalam bidang usaha jasa , 23 orang atau 39,65% responden yang menggeluti bidang usaha perkebunan. Berdasarkan lama usaha responden antara 2 sampai 7 tahun, yaitu 36 orang atau 62,06%, seterusnya 15 orang atau 25,87% responden telah menjalankan usahanya selama 8 sampai 13 tahun, 4 orang atau 6,90% responden telah menjalankan usaha 14 sampai 19 tahun dan 3 orang atau 5,17% responden yang telah menggeluti usahanya lebih dari 20 tahun. Berdasarkan pendapatan 52 orang atau 89,99%. 4 orang atau 6,90% responden berada pada kategori pendapatan sedang dan 2 orang atau 3,44% responden berada pada kategori pendapatan tinggi. Berdasarkan pengeluaran responden yang ikut dalam program dana UED-SP tertinggi yaitu konsumsi sebesar Rp. 122.631.000 (74,24%). Pengeluaran terendah yaitu pada asuransi yaitu sebesar Rp. 925.000 (0,56%). Ini menandakan bahwa responden banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Dana Usaha Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

1. Kesulitan Dalam Membayar Angsuran Dana UED-SP

Berdasarkan hasil penelitian sebagian dari responden yaitu 20 orang atau 34,49% menyatakan sangat setuju, 38 orang atau 65,51% responden menyatakan setuju bahwa tidak merasa kesulitan dalam pembayaran angsuran UED-SP. Tidak ada responden yang kurang setuju dalam menanggapi statemen tersebut, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju untuk mendapatkan pinjaman dari UED-SP desa Muara Musu, tidak ada.

2. Angsuran Dana UED-SP

Hasil penelitian tentang angsuran dana UED-SP setiap bulan pada masyarakat desa Muara Musu yaitu 12 orang atau 20,68% responden menyatakan sangat mampu, 46 orang atau 79,32% responden menyatakan mampu. Tidak ada responden yang kurang setuju dalam menanggapi statemen tersebut, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju untuk mendapatkan pinjaman dari UED-SP desa Muara Musu, tidak ada.

3. Pinjaman Dana UED-SP Bersifat Individu

UED-SP TUAH NEGERI bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomosili di Desa Muara Musu dan bergerak dalam usaha simpan pinjam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pinjaman dana UED-SP bersifat individu dari responden yaitu 14 orang atau 24,14 % responden menyatakan sangat setuju, 33 orang atau 56,89% responden menyatakan setuju bahwa apapun yang dikatakan dengan pinjaman dana UED-SP akan ditanggung oleh pihak peminjam itu sendiri. 10 orang atau 17,25% responden menyatakan kurang setuju, sedangkan 1 orang atau 1,72% responden tidak setuju sama sekali dengan statement tersebut.

4. Jangka Waktu Peminjaman Dana UED-SP

Berikut adalah hasil penelitian tentang jangka waktu peminjaman dana UED-SP pada masyarakat desa Muara Musu yaitu responden tentang jangka waktu pengembalian pinjaman dana UED-SP yaitu 20 orang atau 36,20% responden menyatakan sangat setuju, 28 orang atau 48,28% responden menyatakan setuju, 6 orang atau 10,35% responden menyatakan kurang setuju dan 3 orang atau 5,17% responden menyatakan tidak setuju .

5. Sanksi Peminjam Dana UED-SP

Apabila diberi sanksi bagi peminjam yang telat dalam pembayaran berarti tidak ada tunggakan, hal ini akan mendisiplinkan bagi setiap peminjam. Dengan adanya sanksi masalah keuangan UED-SP berjalan lancar dan bisa berkembang sesuai tujuan UED-SP itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sanksi peminjam dana UED-SP yaitu 17 orang atau 29,31% responden menyatakan sangat setuju, 31 orang atau 53,45% responden menyatakan setuju, 9 orang atau 15,52% responden menyatakan kurang setuju dan 1 orang atau 1,72% responden menyatakan tidak setuju.

6. Jasa Pinjaman Dana UED-SP

Berdasarkan hasil penelitian responden tentang jasa pinjaman dana UED-SP yaitu 9 orang atau 15,52% responden menyatakan sangat setuju, 40 orang atau 68,97% responden menyatakan setuju, 8 orang atau 13,79% responden menyatakan kurang setuju dan 1 orang atau 1,72% responden menyatakan tidak setuju.

7. Hubungan Dana UED-SP dengan Penambahan Modal Usaha

Modal merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha, baik usaha produksi seperti industri maupun usaha perdagangan. Dalam usaha perdagangan, pengusaha akan kesulitan dalam membeli barang untuk dijual kembali apabila modal usaha tidak memadai. Begitu juga didalam industri pengusaha akan kesulitan membeli mesin, peralatan ataupun membeli bahan baku apabila modal usaha tidak lancar beitu juga bagi pedagang.

Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan UED-SP dapat menambah modal usaha mereka yaitu sebesar 21 orang atau 36,20% dari responden yang menyatakan sangat menambah, 32 orang atau 55,18% dari responden yang menyatakan menambah, 5 orang atau 8,62% dari responden yang menyatakan kurang

menambah sedangkan responden yang menyatakan tidak menambah dalam modal usaha didesa Muara Musu tidak ada.

8. Pinjaman Dana UED-SP Dapat Membantu Mengembangkan Usaha

Dana usaha yang telah dipinjamkan kepada pemanfaat UED-SP, diharapkan dapat membantu untuk kelancaran mengembangkan usaha yang digelutinya. Apa bila usaha pemanfaat UED-SP telah berjalan lancar dan terus berkembang, maka dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian 26 orang atau 44,82% dari responden menyatakan sangat membantu, 32 orang atau 55,18% dari responden menyatakan membantu. Tidak ada responden yang kurang membantu dalam menanggapi statemen tersebut, sedangkan responden yang menyatakan tidak membantu untuk mendapatkan pinjaman dari UED-SP desa Muara Musu, tidak ada.

9. Pengaruh Pendapatan Setelah Memperoleh Pinjaman Dana UED-SP

Pendapatan adalah total dari penerimaan yang diperoleh seseorang atau rumah tangga dari suatu usaha terhadap proses produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima responden dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian 12 orang atau 20,68% dari responden menyatakan sangat berpengaruh, 40 orang atau 68,97% dari responden menyatakan berpengaruh, 6 orang atau 10,35% responden yang menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan responden yang menyatakan tidak berpengaruh untuk mendapatkan pinjaman dari UED-SP desa Muara Musu, tidak ada.

Berikut adalah hasil penelitian tentang pengaruh pinjaman dana UED-SP terhadap kesejahteraan masyarakat desa Muara Musu dengan menggunakan Uji Chi-Square. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Chi-Square Pengaruh Pinjaman Dana UED-SP Terhadap Tingkat Kesejahteraan.

Pendapatan Kategori Jawaban	f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$f_o - f_e^2$	$\frac{f_o - f_e^2}{f_e}$
Tinggi					
Sangat Berpengaruh	0	0	0	0	0
Berpengaruh	2	1.37	0.63	0.3969	0.2897
Kurang Berpengaruh	0	0	0	0	0
Tidak Berpengaruh	0	0	0	0	0
Jumlah golongan	2	1.37	0.63	0.3969	0.2897
Sedang					
Sangat Berpengaruh	0	0	0	0	0
Berpengaruh	4	2.75	1.25	1.5625	0.5681
Kurang Berpengaruh	0	0	0	0	0
Tidak Berpengaruh	0	0	0	0	0
Jumlah golongan	4	2.75	1.25	1.5625	0.5681
Rendah					
Sangat Berpengaruh	12	10.75	1.25	1.5625	0.1453
Berpengaruh	34	35.86	-1.86	3.4596	0.0964
Kurang Berpengaruh	6	5.37	0.63	0.3969	0.0739
Tidak Berpengaruh	0	0	0	0	0.5681,00
Jumlah golongan	52	51,98	0	5.419	0.3156
Total	58	56.1	1.88	7.3784	$\chi^2 = 1.1734$

Sumber : data olahan lampiran 6 halaman 77-78

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa chi hitung dari pengaruh pinjaman dana UED-SP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Musu adalah sebesar 1,1734 sedangkan chi tabel adalah sebesar 12.592. Oleh karena Chi Hitung < Chi Tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa program pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam(UED-SP) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Muara Musu.

Ada beberapa faktor lain yang dapat disimpulkan mempengaruhi pinjaman dana UED-SP tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan adalah peminjam dana yang tidak tepat guna dalam arti mereka tidak mempergunakan dana

tersebut sesuai dengan semestinya. Dana yang dipinjam dipergunakan untuk kepentingan diluar usaha, seperti untuk membeli kendaraan, menambah fasilitas rumah tangga, biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Penyebab tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat peminjam dana UED-SP dipengaruhi oleh penggunaan dana yang tidak mengarah pada usaha produktif karena kurangnya arahan yang diberikan oleh tenaga pendamping dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil observasi dan pengolahan data, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dana UED-SP tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat peminjam dana UED-SP Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat di ketahui hasil dari uji Chi Kuadrat persepsi para responden tentang pengaruh pinjaman dana UED-SP terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Musu adalah sebesar 1,1734 sedangkan chi tabel adalah sebesar 12.592. Oleh karena Chi Hitung < Chi Tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa program pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam(UED-SP) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Muara Musu. Ini disebabkan adanya penyalahgunaan dana yang telah dipinjamkan, dimana dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan semestinya yang telah dicanangkan dalam UED-SP melainkan untuk memenuhi keperluan diluar usaha seperti membeli kendaraan, menambah fasilitas rumah tangga dan keperluan lainnya.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran berikut untuk kemajuan UED-SP Desa Muara Musu, antara lain sebagai berikut : Perlu adanya campur tangan dari pemerintah berupa program penyuluhan atau pelatihan wirausaha kepada masyarakat. Dengan hal ini akan menanggulangi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan sasaran UED-SP itu sendiri. Menurut peneliti, ini sangat penting agar pinjaman dana UED-SP sesuai dengan yang dicanangkan dan tepat guna sehingga dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para peminjam dana UED-SP. Perlu adanya pantauan dari pihak dana UED-SP Desa Muara Musu terhadap penggunaan dana yang mereka gulirkan kepada masyarakat, Agar penyalahgunaan dana ini dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza, 2009, *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- BPMPD, 2009, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangann Bagi Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*, Program Pemberdayaan Desa (PPD), Pekanbaru.
- BPPM, 2009, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*, Program Pemerdayaan Desa (PPD), Pekanbaru.
- Geroxs, 2011, *Pengertian Modal Pinjaman*, <http://geroxs.wordpress.com>, diakses pada 28 februari 2012.
- Kasmir, 2010, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Predana Media Group, Jakarta
- Mulawarman, 2008, *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Diwilayah Perbatasan Kalimantan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara*, <http://www.kodam-mulawarman.mil.id>. diakses pada 2 Maret 2012.
- Soegyarto mangkuatmodjo., 2004, *Statistik Lanjutan*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi., 2004, *Statistik*, Andi, Yogyakarta
- Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.